



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : **ALBERT RAZENDRA BIN SYARIPUDIN**
2. Tempat lahir : Gunung Kembang
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung kembang, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018
- c. Penuntut umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
- d. Majelis hakim sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018
- e. Perpanjangan Wkl Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya PANCA DARMAWAN,SH MH.dkk Advokat LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB yang berkantor di JLN Sungai Kahayan No.71 Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut Setelah membaca:

Halaman 1 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu N0.371/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:371/Pid.Sus/2018/PN.Bgl tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan telah dituntut Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Albert Razendra Als Albert Bin Syaripudin bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membe/i, menerima, menjadi perantara jual be/i Narkotika golongan I,dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Paso I 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Albert Razendra Ais Albert Bin Syaripudin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil inova warna hitam dengan No. Polisi D 1322 ACE, 1 (satu) buah plastik warna merah merek "SaGO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Plastik indomaret yang berisikan 4 (Empat) paket serbuk Kristal berwarna Biru yang terbungkus plastik Klip bening Strip merah diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) buah lakban bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal berwarna biru yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat duos warna Hitam dengan nomor Simcard 087823604923, 1 (satu) unit Smart Phone merek Samsung seri J7+ warna Hitam dengan nomor Sim Card 081293416936,1 (satu) buah ATM BCA Gold dengan nomor 6019 00267879 8895, don 1 (satu) unit Smart Phone merk XIOMI dengan nomor Sim Card 082117111624 D

Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An. WAHYUDI ADINATA PAZHA
ALS WAHYU BIN AMWALI DAINI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,,(duo ribu rupiah)

Menimbang; bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat ukum terdakwa telah menyampaikan pembelaannya dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa direhabilitasi sebagaimana Peraturan Kepala BNN No.4 thn 2015 pasal 1 butir ke-7 yang berbunyi : "Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika

Menimbang; bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu::

Bahwa ia terdakwa ALBERT RAZENDRA ALS ALBERT BIN SYARIFUDDIN bersama dengan saksi Wahyudi Adinata Pazha als Wahyu Bin Amwali Daini dan saksi Eko Susanto Als Eko Bin Suryadi dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 di Jl. Raya Manna-Kaur Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu Selatan, namun karena tempat sebagian besar saksi saksi yang akan dipanggil di persidangan lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan terdakwa di tahan di Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai kewenangan untuk mengadilinya (sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP) percobaan atau mufakat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya ,melebihi 5 (lima) gram dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Bayu Alias Bobby (nomor DP0/06/V/2018/BNNP) dari nomor simcard 081224005671 ke nomor telepon 081293416936 milik terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu shabu di

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Cicaheem Bandung Kota depan SMAN 10 dibawah pohon didalam plastik hitam selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu membawa ke tempat kosan terdakwa selanjutnya terdakwa menelpon Bayu dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu shabu sudah ada pada terdakwa dan akan dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Wahyudi ke Bengkulu yang sebelumnya dengan terdakwa juga selalu bersama untuk mengantarkan barang dan mengambil barang narkoba jenis shabu shabu kepada pemesan yang akan membeli shabu shabu dan terdakwa mendapat upah dari Bayu sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap 1(satu) ons shabu yang diantar oleh terdakwa kepada pembeli sedangkan Wahyudi menerima upah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu buah peta narkoba, kemudian terdakwa merental mobil Inova warna hitam Nomor Polisi D 1322 ACE ke Bengkulu selanjutnya terdakwa dan Wahyudi berangkat ke Bengkulu dan Bayu memberi uang kepada terdakwa dan Wahyudi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) pada saat dalam perjalanan di mobil terdakwa menerima pesan singkat dari Bayu yang mengirim nomor simcard 081216605533 dengan nama Padang dan narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa dan Wahyudi supaya diberikan kepada Padang kemudian terdakwa menelpon Padang akan tetapi Padang mengatakan bahwa orang yang menerima narkoba jenis shabu shabu yang dibawa oleh terdakwa dan Wahyudi bukan Padang akan tetapi Eko Bin Surjadi dan Padang memberikan nomor telepon Eko Bin Suryadi yaitu nomor 085259314440 selanjutnya pada saat mobil yg dikendarai terdakwa dan Wahyudi tiba di Jalan Raya Manna -Kaur Desa Lubuk Ladung Kec.Kedurang Ilir Kab.Bengkulu menghentikan mobil untuk beristirahat selanjutnya petugas TIM BNNP Bengkulu mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna merah merk 'SOGO: yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik Indomaret yang berisikan 4(empat) paket serbuk kristal berwarna biru yang terbungkus plastik klip bening strip merah berupa narkotikajenis shabu dan 1 (satu buah lakban bening yang didalamnya berisikan 3(tiga) paket serbuk kristal narkoba jenis shabu yang berat keseluruhan narkoba jenis shabu tersebut 210,87 (dua ratus sepuluh koma delapan puluh tujuh gram) narkotikajenis shabu tersebut ditemukan di atas plafon bagian belakang mobil inova yang dikendarai oleh terdakwa dan Wahyudi kemudian barang bukti berupa 1(satu) unit hape samsung lipat duos warna hitam dengan nomor simcard 087823604923,1(satu) unit smartphone merek samsung seri 17+ warna hitam dengan nomor simcard 081293416936 dan 1(satu) buah ATM

Halaman 4 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Gold dengan nomor 6019 0026 7879 8895 semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1(satu) unit smartphone merk xiami dengan nomor simcard 082117111624 ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Wahyudi ----- Bahwa terdakwa membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual-beli, Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : 18.089.99.20.06.0005.K tanggal 07 Mei 2018, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika), yang ditandatangani oleh Mukhlisah Ssi Apt

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 370/1068700/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh sampai dengan tanggal. YAN IRAWAN, SE pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 4 (empat) paket shabu shabu berwarna biru yang terbungkus plastik klip bening dan 1(satu) buah lakban bening yang didalamnya terdapat 3(tiga) paket serbuk kristal berwarna biru berat keseluruhannya yaitu 210,87 (dua ratus sepuluh koma delapan puluh tujuh gram)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau kedua

Bahwa ia terdakwa ALBERT RAZENDRA ALS ALBERT BIN SYARIFUDDIN bersama dengan saksi Wahyudi Adinata Pazha als Wahyu Bin Amwali Daini dan saksi Eko Susanto Ais Eko Bin Suryadi dilakukan penuntutan secara terpisah pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 di Jl. Raya Manna-Kaur Desa Lubuk Ladung Kee, Kedurang Ilir Kab, Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu Selatan, namun karena tempat sebagian besar saksi saksi yang akan dipanggil di persidangan lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan terdakwa di tahan di Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai kewenangan untuk

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya (sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP) percobaan atau mufakat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Bayu Alias Bobby (nomor DPO/06/V/2018/BNNP) dari nomor simcard 081224005671 ke nomor telepon 081293416936 milik terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu di daerah Cicaheem Bandung Kota depan SMAN 10 dibawah pohon didalam plastik hitam selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut lalu membawa ke tempat kosan terdakwa selanjutnya terdakwa menelpon Bayu dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu shabu sudah ada pada terdakwa dan akan dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Wahyudi ke Bengkulu yang sebelumnya dengan terdakwa juga selalu bersama untuk mengantarkan barang dan mengambil barang narkoba jenis shabu shabu kepada pemesan yang akan membeli shabu shabu dan terdakwa mendapat .upah dari Bayu sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap l(satu) ons s-abu yang diantar oleh terdakwa kepada pembeli sedangkan Wahyudi menerima upah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu buah peta narkoba, kemudian terdakwa merental mobil l-ova warna hitam Nomor Polisi D 1322 ACE ke Bengkulu selanjutnya terdakwa dan W -yudi berangkat ke Bengkulu dan Bayu memberi uang kepada terdakwa dan Wahyudi sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) pada saat dalam perjalanan di mobil terdakwa menerima pesan singkat dari Bayu yang mengirim nomor simcard 081216605533 dengan nama Padang dan narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa dan Wahyudi supaya diberikan kepada Padang kemudian terdakwa menelpon Padang akan tetapi Padang mengatakan bahwa orang yang menerima narkoba jenis shabu shabu yang dibawa oleh terdakwa dan Wahyudi bukan Padang akan tetapi Eko Bin Suryadi dan Padang memberikan nomor telepon Eko Bin Suryadi yaitu nomor 085259314440 selanjutnya pada saat mobil yg dikendarai terdakwa dan Wahyudi tiba di Jalan Raya Manna -Kaur Desa Lubuk Ladung Kec.Kedurang Ilir Kab.Bengkulu menghentikan mobil untuk beristirahat selanjutnya petugas TIM BNNP Bengkulu mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa l(satu) buah plastik warna merah merk 'SaGo: yang di dalamnya terdapat l(satu) kantong plastik Indomaret yang berisikan 4(empat) paket serbuk kristal berwarna biru yang terbungkus plastik

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening strip merah berupa narkotikajenis shabu dan 1 (satu buah lakban bening yang didalamnya berisikan 3(tiga) paket serbuk kristal narkotika jenis shabu yang berat keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut 210,87 (dua ratus sepuluh koma delapan puluh tujuh gram) narkotikajenis shabu tersebut ditemukan di atas plafon bagian belakang mobil inova yang dikendarai oleh terdakwa dan Wahyudi kemudian barang bukti berupa l(satu) unit hape samsung lipat duos warna hitam dengan nomor simcard 087823604923,l(satu) unit smartphone merek samsung seri J7+ warna hitam dengan nomor simcard 081293416936 dan 1 (satu) buah ATM BCA Gold dengan nomor 6019 0026 7879 8895 semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk xiami dengan nomor simcard 082117111624 ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Wahyudi,pada saat itu petugas TIM BNNP Bengkulu menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti berupa narkotika jenis shabu shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa pemiliknya dan akan diserahkan kepada Eko Susanto bin Suryadi

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor 18.089.99.20.06.0005.K tanggal 107 Mei 2018, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laborator disimpulkan bahwa barailg bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (tennasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika),yang ditandatangani oleh Mukhlisah Ssi Apt

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 370/1068700/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh sampai dengan tanggal. YAN IRAWAN ,SE pimpinan eabang Perum Pegadaian berupa 4 (empat) paket shabu shabu berwarna bim y.ang terbungkus plastik klip bening dan l(satu) buah lakban bellng yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket serbuk kristal berwarna biru berat keseluruhannya yaitu 210,87 (dua ratus sepuluh koma delapan puluh tujuh gram)

Halaman 7 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi WANDI RUSLAN Bin RUSLAN,

- Bahwa benar saksi adalah anggota BNNP Bengkulu.
- Bahwa benar saksi adalah anggota tim yang ikut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 03 Mei 2018, Sekira pukul 06.30 Wib. di Jalan Raya Manna-Kaur Desa Lubuk Ladung Kee. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa ada pengiriman shabu dari Bandung. Bahwa benar selanjutnya saksi, saksi Muji Raharjo, saksi Dodi dan saksi Hendra Kusuma melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa terdakwa dan saksi Wahyudi akan mengantarkan shabu ke Bengkulu dari kota Bandung dengan menggunakan mobil Inova warna Hitam D 1322 ACE;
- Bahwa benar setelah memperoleh data tersebut saksi dan tim memutuskan bahwa jalan yang mungkin dilewati oleh terdakwa dan saksi Wahyudi adalah di desa Lubuk Ladung Kedurang.
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat, saksi dan tim melihat mobil Inova warna Hitam D 1322 ACE yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim, langsung mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi;
- Bahwa benar tim melakukan pengeledahan didalam mobil dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik warna merah merek "SOGO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Plastik indomaret yang berisikan 4 (Empat) paket serbuk Kristal berwarna Biru yang terbungkus plastik Klip bening Strip merah diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) buah lakban bening yang didalamnya berisikan 3

Halaman 8 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket serbuk kristal berwarna biru yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu clan shabu tersebut ditemukan diatas plafon bagian belakang mobil inova;

- Bahwa benar tim juga melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat duos warna Hitam dengan nomor Simcard 087823604923, 1 (satu) unit Smart Phone merek Samsung seri J7+ warna Hitam dengan nomor Sim Card 081293416936 dan 1 (satu) buah ATM BCA Gold dengan nomor 6019 0026 7879 8895;
- Bahwa benar penggeledahan pada diri saksi Wahyudi ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit Smart Phone merk XIOMI dengan nomor Sim Card 082117111624.;
- Bahwa benar saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi kemudian di peroleh informasi bahwa narkotika yang di bawa dari Kota bandung tersebut akan di serahkan kepada seseorang yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa benar berdasar keterangan terdakwa tersebut kemudian Tim bergerak menuju Kota Bengkulu dan sekira pukul 14.00 Wib ketika tiba di Kota Bengkulu Tim BNNP Bengkulu melakukan control dilevery (pengiriman yang diawasi) dimana terdakwa mengirim pesan melalui SMS (short messege service) kepada seseorang yang belum diketahui namanya (hanya tahu nomor hand phone) dalam SMS tersebut diminta agar ia mengambil shabu yang telah diletakan di dalam kotak sampah di depan Mesjid Raya Padang Harapan Kota Bengkulu, sedangkan terdakwa bersama dengan TIM BNNP Bengkulu menunggu ditempat yang tidak jauh dari posisi shabu yang ada di kotak sampah dengan tujuan untuk mengawasi tempat orang yang akan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa benar selang waktu 15 (lima belas) menit kemudian datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan No. Pol BD 3047 CU lalu orang tersebut turun dari motor nya dan mendekati kotak sampah untuk mengambil shabu, kemudian Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama EKO SUSANTO als EKO Bin SURY ADI;

Halaman 9 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Tim BNNP Bengkulu langsung membawa terdakwa, saksi Wahyudi dan saksi Eko Susanto beserta barang bukti ke kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika tim menanyakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara Jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi DODI ARMAN JAYA BIN MUHAMMAD

- Bahwa benar saksi adalah anggota BNNP Bengkulu;
- Bahwa benar saksi adalah anggota BNNP Bengkulu.
- Bahwa benar saksi adalah anggota tim yang ikut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 03 Mei 2018, Sekira pukul 06.30 Wib. di Jalan Raya Manna-Kaur Desa Lubuk Ladung Kee. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap berawal dari informasi masyarakat bahwa ada pengiriman shabu dari Bandung. Bahwa benar selanjutnya saksi, saksi Muji Raharjo, saksi Dodi dan saksi Hendra Kusuma melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa terdakwa dan saksi Wahyudi akan mengantarkan shabu ke Bengkulu dari kota Bandung dengan menggunakan mobil Inova warna Hitam D 1322 ACE;
- Bahwa benar setelah memperoleh data tersebut saksi dan tim memutuskan bahwa jalan yang mungkin dilewati oleh terdakwa dan saksi Wahyudi adalah di desa Lubuk Ladung Keduarang.
- Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat, saksi dan tim melihat mobil Inova warna Hitam D 1322 ACE yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diperoleh.
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan tim, langsung mendekati mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi;
- Bahwa benar tim melakukan pengeledahan didalam mobil dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik warna merah merek "SOGO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Plastik indomaret

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 4 (Empat) paket serbuk Kristal berwarna Biru yang terbungkus plastik Klip bening Strip merah diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) buah lakban bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal berwarna biru yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dan shabu tersebut ditemukan diatas plafon bagian belakang mobil inova;

- Bahwa benar tim juga melakukan pengeledahan badan terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat duos warna Hitam dengan nomor Simcard 087823604923, 1 (satu) unit Smart Phone merek Samsung seri J7+ warna Hitam dengan nomor Sim Card 081293416936 dan 1 (satu) buah ATM BCA Gold dengan nomor 6019 0026 7879 8895;
- Bahwa benar pengeledahan pada diri saksi Wahyudi ditemukan barang berupa : 1 (satu) unit Smart Phone merk XIOMI dengan nomor Sim Card 082117111624.;
- Bahwa benar saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi kemudian di peroleh informasi bahwa narkotika yang di bawa dari Kota bandung tersebut akan di serahkan kepada seseorang yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa benar berdasar keterangan terdakwa tersebut kemudian Tim bergerak menuju Kota Bengkulu dan sekira pukul 14.00 Wib ketika tiba di Kota Bengkulu Tim BNNP Bengkulu melakukan control dilevery (pengiriman yang diawasi) dimana terdakwa mengirim pesan melalui SMS (short messege service) kepada seseorang yang belum diketahui namanya (hanya tahu nomor hand phone) dalam SMS tersebut diminta agar ia mengambil shabu yang telah diletakan di dalam kotak sampah di depan Mesjid Raya Padang Harapan Kota Bengkulu, sedangkan terdakwa bersama dengan TIM BNNP Bengkulu menunggu ditempat yang tidak jauh dari posisi shabu yang ada di kotak sampah dengan tujuan untuk mengawasi tempat orang yang akan mengambil shabu tersebut;
- Bahwa benar selang waktu 15 (lima belas) menit kemudian datang seseorang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy Warna Hitam Putih dengan No. Pol BD 3047 CU lalu orang tersebut turun dari motor nya dan mendekati kotak sampah untuk mengambil shabu,

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu langsung melakukan penangkapan dan setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama EKO SUSANTO als EKO Bin SURY ADI;

- Bahwa benar selanjutnya Tim BNNP Bengkulu langsung membawa terdakwa, saksi Wahyudi dan saksi Eko Susanto beserta barang bukti ke kantor BNNP Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika tim menanyakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara Jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi WAHYUDI ADINATA PAZHA

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Albert;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak BNNP Bengkulu dikarenakan kedapatan membawa narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan terdakwa dengan mengendarai mobil Inova Hitam dengan nomor Polisi : D 1322 ACE.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa sering mengantar narkotika kesuatu tempat;
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak saksi untuk mengantar narkotika sesuai dengan peta;
- Bahwa benar saksi sudah sering bersama terdakwa mengantar shabu sesuai dengan peta dan semuanya di kota Bandung;
- Bahwa benar setiap memetakan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 terdakwa mengajak saksi ke Bengkulu dengan mengatakan MAU IKUT KE BENGKULU GA" kemudian saksi mengatakan mau;
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar jam 07.30 WIB saksi bangun dan langsung mandi dan siap-siap, sekitar jam 10.30 WIB sebelum berangkat menuju ke Bengkulu saksi melihat terdakwa membuka plafon atas bagian kursi belakang mobil dan memasukkan shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju Ke Kota Bengkulu dari Bandung dengan menggunakan mobil Innova;
- Bahwa benar saat diperjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi ada membawa shabu" lalu saksi jawab "berapa banyak" dijawab terdakwa bawa dikit", kemudian terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut akan dibawa kota Bengkulu", saat itu terdakwa kembali mengatakan "shabu tersebut diperintahkan untuk dibawa saja dan terak mengetahui siapa yang akan menerima di Bengkulu akan tetapi kata terdakwa nanti setelah sampai dibengkulu akan dihubungi;
- Bahwa benar terdakwa ada menyuruh saksi mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari ATM BCA an. Terdakwa dan terdakwa ada mengatakan uang tersebut merupakan uang jalan dari bos bernama Bayu;
- Bahwa benar terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi kalau uang dikirim orang bernama Bayu (bos) akan dibagi oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar saat dalam perjalanan pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Jl. Raya Manna - Kaur Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Ilir Bengkulu Selatan saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Bengkulu;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa serta mobil yang kendarai ditemukan : 1 (satu) buah plastik warna merah merek "SOGO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Plastik indomaret yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) buah lakban bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Gol I jenis Shabu dari atas plafon sebelah kiri bagian kursi belakang mobil yang di kendarai ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persisnya berapa banyak Narkotika GoJongan I jenis shabu yang saksi dan terdakwa bawa saat itu, tetapi setelah tertangkap dan digeledah baru saksi mengetahui berat shabu yang dibawa lebih kurang 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa benar saksi baru kali pertama membawa shabu dari Kota Bandung menuju ke Bengkulu;

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara da/ambuan jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. Saksi EKO SUSANTO Als EKO Bin SURYADI

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Albert dan saksi Wahyudi setelah ditangkap oleh Polisi dari BNNP;
- Bahwa benar saksi di tangkap pada hari Kamis 03 Mei 2018 sekira jam 10.45 Wib Di halaman Masjid Baitul Izza tepatnya di tower Air ketika akan mengambil Shabu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa Albert dan saksi Wahyudi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi sekira jam 06.30 Wib di Jl Raya Manna-Kaur Desa Lubuk Ladung Kec.Kedurang Ilir Kab.Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar malam Rabu tanggal 2 Mei 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi mendapatkan Telp dari orang bernama ASENS yang berada di Lembaga Kelas II A Bentiring dan mengatakan" NANTI ADA KAWAN NELPON JAWAB SAKSI KALAU MALAM INI TIDAK BISA NGANTUK kemudian ASENS MENGATAKAN TUNGGU AJA " ;
- Bahwa benar pagi harinya sekitar jam 06.00 Wib ASENS menelpon saksi kembali dengan mengatakan " SUDAH ADA KAWAN NELPON BELUM jawab saksi BELUM " dan sekitar jam 10,45 Wib saksi mendapat Telp dengan No baru 087823604923 dengan mengatakan" BANG BISA KERJA GAK SEKARANG Jawab saksi YA DI MANA Jawab nya DI HALAMAN MASJID DEPAN KANTOR DPR kemudian jawab saksi lagi YA TUNGGU SEKITAR 5 MENIT SAKSI DATANG " dan selanjutnya saksi langsung datang kearah Masjid Baitul Izzah sendirian dengan menaiki Sp Motor Honda Scoopy sesampainya di halaman Baitul Izza tepatnya di dekat Tower air ketika saksi akan mengambil Shabu saksi langsung di tangkap oleh BNNP Bengkulu;
- Bahwa benar saksi hanya disuruh untuk mengambil paketan shabu yang dikirim dari Bandung tersebut;
- Bahwa benar saksi sudah 3 kali mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu atas perintah Aseng;

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapatkan upah untuk setiap pengambilan shbau tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang do/am menjadi perantara Jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa **ALBERT RAZENDRA BIN SYARIPUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Albert namun kenal dengan saksi Eko setelah ditangkap polisi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa merental mobil jenis Inova Warna Hitam milik IWAN dengan No. Pol: D 1322 ACE Bandung;
- Bahwa benar Setelah terdakwa mendapatkan mobil rental maka sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menyiapkan Narkotika Gol I Jenis Shabu yang sebelumnya sudah terdakwa simpan di dalam lemari pakaian untuk terdakwa bawa ke Bengkulu kemudian setelah terdakwa selesai menyimpan Narkotika Gol.I jenis shabu didalam pelafon mobil belakang bagian kiri terdakwa membangunkan saksi Wahyudi dan mengajaknya berangkat ke Bengkulu;
- Bahwa benar saksi Wahyudi mengetahui bahwa terdakwa menyimpan Narkotika Gol I jenis Shabu didalam pelafon mobil belakang bagian kiri ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Wahyudi ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 06.30 Wib di Jl. Raya Manna-Kaur Desa Lubuk Ladung Kec. Kedurang Ilir Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar Narkotika Gol I jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam pelafon mobil belakang bagian kiri akan dibawa ke Bengkulu kurang lebih seberat 210 (dua ratus sepuluh) Gram;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut dari orang bernama BAYU Als BOBY yang tinggal Bandung ;
- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib orang bernama BAYU Als BOBY menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil Narkotika Gol I jenis Shabu di Daerah Cicaheum Bandung

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota tepatnya didepan SMA Negeri 10 dibawah pangkal pohon ada plastik hitam yang berisi Narkotika Gol I jenis Shabu seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Gram untuk terdakwa bawa ke Bengkulu.

- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut terdakwa langsung menuju ke rumah kos dan kemudian terdakwa menghubungi kembali orang yang bernama BAYU Als BOBY dan mengatakan bahwa Narkotika Gol I jenis Shabu sudah terdakwa ambil, kemudian BAYU Als BOBY memerintahkan terdakwa untuk menambahkan 10 (sepuluh) Gram lagi Narkotika Gol I jenis Shabu ke 200 (dua ratus) Gram Narkotika Gol I jenis Shabu yang sudah terdakwa ambil tersebut sehingga jumlah Narkotika Gol I jenis Shabu yang terdakwa dan saksi Wahyudi bawa ke Bengkulu berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) Gram;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Wahyudi baru pertama kali membawa Narkotika Gol I jenis Shabu ke Bengkulu dan terdakwa belum mengetahui berapa upah yang terdakwa dan saksi Wahyudi dapat namun terdakwa sudah diberi uang jalan oleh Bos terdakwa yang bernama BAYU Ais BOBY sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar dalam perjalanan terdakwa memberitahu saksi Wahyudi ada uang jalan dari bos dan terdakwa meminta saksi Wahyudi untuk menarik uang jalan yang dikirimkan Bayu Als Boby tersebut dari ATM BCA an. Wahyudi Adinata Pasha.
- Bahwa benar diperjalanan terdakwa ada mengatakan kepada saksi Wahyudi jika barang sudah sampai di Bengkulu orang bernama Bayu (yang menyuruh terdakwa) akan mengirim uang untuk terdakwa dan akan dibagi sama dengan saksi Wahyudi;
- Bahwa benar selama terdakwa bekerja sebagai kurir untuk bos yang bernama BAYU Ais BOBY terdakwa diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) ons shabu yang terdakwa antarkan kepada pembeli yang ada di wilayah Kota Bandung.
- Bahwa benar saksi Wahyudi sering membantu terdakwa meletakkan peta shabu di wilayah Bandung dan untuk setiap peta terdakwa memberikan upah kepada saksi Wahyudi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi dari mobil yang dikendarai terdakwa dan yang dibawa dari Bandung;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang; oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara alternatif maka menurut hukum Pengadilan Negeri dapat memilih salah satu dari surat dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang; bahwa dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan Kesatu yakni 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang; bahwa dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 UU RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsure unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum
3. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang berat melebihi 5 (lima) gram
4. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dlm pasal 114 ayat (2)

AD.1..Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa "

Halaman 17 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ' HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **ALBERT RAZENDRA BIN SYARIPUDIN** dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Wandi,Dodi Arman,Wahyudi,Eko membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa **ALBERT RAZENDRA BIN SYARIPUDIN** maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **ALBERT RAZENDRA BIN SYARIPUDIN** dan terdakwa yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang; Bahwa menurut Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang;bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan Mmenjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 18 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Menimbang; bahwa unsur ini bersifat alternative yang artinya jika salah satu unsure telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka unsure yang lainnya gak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa berawal dari hari Senin tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 20.00 Wib terdakwa Albert Razendra Als Albert Bin Syaripudin mendapat telepon dari orang bernama Bayu als Bobby (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengantarkan barang (Narkotika Golongan I jenis shabu) sebanyak 210 gram (dua ratus sepuluh gram) ke Bengkulu dan permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Wahyudin untuk bersama-sama mengantar shabu tersebut ;

Menimbang; bahwa sebelum berangkat ke Bengkulu Bayu Als Bobby mengirimkan uang jalan ke rekening BCA An. Wahyudi Adinata Pazha sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi Wahyudi pergi menuju ke Bengkulu dengan menggunakan mobil rentalan Inova warna Hitam D 1322 ACE ;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi Wahyudi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa ada memberitahukan bahwa terdakwa dalam mobil ada membawa Narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa setelah mereka sampai di Bengkulu maka orang bernama Bayu akan mengirimkan uang lagi kepada terdakwa dan akan dibagi bersama dengan saksi wahyudi;

Menimbang; bahwa selanjutnya ketika menuju kota Bengkulu namun baru sampai di Jalan Raya Manna-Kaur Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Wahyudi diberhentikan oleh Tim Badan Narkotika Nasional Propinsi Bengkulu (BNNP) kemudian Tim BNNP Bengkulu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna merah merek "SOGO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik indomaret yang berisikan 4 (em pat) paket serbuk kristal warna biru yang terbungkus plastik klip bening strip merah diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) buah lakban bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal warna biru yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan diatas plafon bagian belakang mobil inova dan saat dilakukan pengeledahan badan pada diri saksi Wahyudi ditemukan 1 (satu) unit smart phone merk XIOMI dengan nomor simcard 082117111624 sedangkan pada

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone samsung lipat duos warna hitam dengan nomor simcard 0878236049231, 1 (satu) unit smart phone. mere!<. samsung seri J7+ warM hitam dengan nomor simcard 081293416936 dan 1 (satu) buah ATM BCA Gold dengan nomor 6019002678798895;

Menimbang; Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal warna biru yang terbungkus plastik klip bening strip merah dalam kantong plastik indomaret dan 3 (tiga) paket serbuk kristal warna biru didalam lakban bening di bawa ke kantor Pegadaian cabang Bengkulu untuk ditimbang dengan hasil timbangan paketan yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 210,87 gram (dua ratus sepuluh koma delapan puluh tujuh gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 370/10687.00/2018 tertanggal 04 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Bengkulu, Yan Irawan, SE setelah itu barang bukti tersebut disisihkan seberat 0, 20 gram di bawa ke Badan POM RI untuk diuji dan didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 18.089.99.20.06.0005.K tertanggal 07 Mei 2018;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.4.Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa sebelum berangkat ke Kota Bengkulu terlebih dahulu mengajak saksi Wahyudi untuk menemani terdakwa mengantar barang Narkotika tersebut ke Bengkulu dan setelah sepakat maka terdakwa dan saksi Wahyudi pergi menuju arah Bengkulu untuk mengantar shabu-shabu kepada orang bernama Dadang sesuai petunjuk dari Bayu Als Boby dan untuk upah mengantar shabu ke Bengkulu terdakwa dan saksi Abert Razendra sudah mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya sesuai dengan keterangan terdakwa dan dibenarkan oleh saksi wahyudi setelah sampai di Bengkulu maka orang bernama Bayu akan mengirim uang kerekening terdakwa sebagai upah dan uang tersebut akan dibagi dua antara terdakwa dengan saksi Wahyudi;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 20 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum

Halaman 21 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALBERT RAZENDRA BIN SYARIPUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALBERT RAZENDRA BIN SYARIPUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**. Dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.(satu milyar rupiah) dan apabila uang denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil inova warna hitam dengan No. Polisi D 1322 ACE, 1 (satu) buah plastik warna merah merek "SaGO" yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong Plastik indomaret yang berisikan 4 (Empat) paket serbuk Kristal berwarna Biru yang terbungkus plastik Klip bening Strip merah diduga Narkotika Gol I jenis Shabu dan 1 (satu) buah lakban bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket serbuk kristal berwarna biru yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu, 1 (satu) unit Handphone Samsung Lipat duos warna Hitam dengan nomor Simcard 087823604923, 1 (satu) unit Smart Phone merek Samsung seri J7+ warna Hitam dengan nomor Sim Card 081293416936, 1 (satu) buah ATM BCA Gold dengan nomor 6019 00267879 8895, dan 1 (satu) unit Smart Phone merk XIOMI dengan nomor Sim Card 082117111624 digunakan dalam perkara lain **An. WAHYUDI ADINATA PAZHA ALS WAHYU BIN AMWALI DAINI**

Halaman 22 dari Halaman 23 Putusan No.371/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 kami oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA,SH dan MARIA SORAYA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu A.WIBISONO.S.sos Panitera Pengganti dihadiri SORAYA.SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY SYAILENDRA,SH.

DIRIS SINAMBELA,S.H,

MARIA SORAYA,SH

Panitera Pengganti,

A.WIBISONO.S.sos